



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

S U binti R U, tempat dan tanggal lahir, Kawata, 12 - 09 – 1987, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Waehaka, 19 – 03 – 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Namlea yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x6/06/II/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Namlea kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu pindah dan mengambil tempat tinggal di Dusun Waitabi, Desa Wambana sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. dan bahkan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/06/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.;

II. Bukti Saksi:

1. N A S binti B S, Ambon, 8 – 5 – 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai tetangga dekat dan Tergugat saksi kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak akhir tahun 2014 tidak rukun lagi, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang ini dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. R S, Tehoru, 9 – 2 – 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak akhir tahun 2014 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang ini dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan semuanya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka para pihak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05Pebruari2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat satu demi satu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 harus dinyatakan terbukti;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar, oleh karena itu dalil gugatan Penguat poin 4 harus dinyatakan terbukti;

- Bahwa dalil gugatan Penguat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar poin 4 huruf a, b, c dan d, telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penguat, oleh karena itu dalil gugatan Penguat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar harus dinyatakan terbukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penguat yang menyatakan bahwa Penguat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sulit untuk dirukun lagi, maka dengan demikian dalil gugatan Penguat poin 5, 6, 7 dan 8 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 05 Pebruari 2012 dan tidak mempunyai anak;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penguat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penguat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penguat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, sehingga mengakibatkan Penguat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukun kembali;
5. Bahwa Penguat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam bentuk sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2016 dan hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas,Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ketidakrukunan antara Penggugatdan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga saat ini, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh lagi;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sam lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula;
- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekseseks negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya;
- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang lagi) kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درألالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas";*

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Pendapat pakar Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq yang artinya menyatakan bahwa : *"Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bai'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Sarlina Umasugi binti Ramian Umasugi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.Ediwarman, SH,MHI** sebagai Ketua Majels, **Drs.Salahudin, SH,MH.** dan **H.Alimin A.Sanggo SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Abdul Lamasano** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Salahudin, SH.MH

Drs. H. Ediwarman, SH,MHI

Hakim Anggota,

ttd

H.Alimin A.Sanggo,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abdul Lamasano.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BiayaProses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. BiayaRedaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.255/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)